



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10

Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1 /Pid.C/2023/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SELSILIA EMA LESTARI
Tempat/Umur : Ngawi, 09 April 1991/ 31 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jatisari RT 004, RW. 006, Desa
Majasem Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H Hakim;

HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti;

AIPTU TITO HANDOKO Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan selaku
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara
Nomor : BAP/01/I/2023/ Sek Maospati;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan
kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah
bernama :

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARI SANTOSO, S.H..

2. FERI DOVID. K.

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol besar air mineral yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter miras arak jowo ;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa SELSILIA EMA LESTARI;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SELSILIA EMA LESTARI ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, Pada hari Minggu , tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, telah tertangkap tangan seseorang bernama Sdr. SELSILIA EMA LESTARI telah terbukti dan kedapatan Memiliki, menguasai, membawa miras jenis arak jowo di warung área PPU Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tanpa ijin dari pihak berwenang, berikut diamankan dari tersangka barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol besar bekas air mineral yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter miras jenis arak jowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 UU RI. Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SELSILIA EMA LESTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol besar bekas air mineral yang berisi kurang lebih 1 (satu) liter miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami EMMY HARYONO SAPUTRO,.S.H.,M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU TITO HANDOKO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

HARSIH SUKENI, SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,.S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)